



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

YK

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 653);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2016 Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 655);

11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 94);
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2020.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 60), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Desa adalah Desa di Daerah.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
8. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk

menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.

9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan yang ditetapkan.
 11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa secara nasional.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDes;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Tahap III berupa :
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima perseratus); dan
 - 2) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 3) Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) angka 2 (dua) dan 3 (tiga) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (6) angka 1 (satu) dan ayat (7) angka 1 (satu) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, dan capaian output.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran data dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (9) Berdasarkan penyaluran Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati dan Kepala KPPN.
 - (10) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
 - (11) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
7. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
 - 2. Bulan kedua 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3. Bulan ketiga 10% (sepuluh perseratus) , dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5); dan
 - c. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - a. Untuk Dana Desa yang yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5); dan
 - 2. Dana Desa tahap I di prioritaskan untuk BLT Desa: dan
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;

- b) Bulan kedua 15% (lima belas perseratus) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) Bulan ketiga 10% (sepuluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Dana Desa telah salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

8. Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (5) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

- (7) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (8) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat perbulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - (9) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dianggarkan dalam APBDDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
 - (10) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (12) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (13) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
 - (14) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDDes.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa dan pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa dan pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.

Pasal 14B

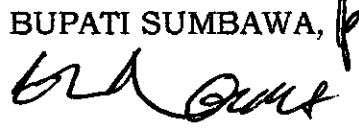
- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat bulan Juni 2020.
 - (2) Kepala desa menyetor kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
11. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

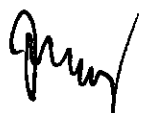
Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI SUMBAWA, 

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
1	Lunyuk	Lunyuk Rea	651.999.000	-	-	241.422.000	893.421.000
2	Lunyuk	Lunyuk Ode	651.999.000	-	-	129.168.000	781.167.000
3	Lunyuk	Jamu	651.999.000	-	-	319.849.000	971.848.000
4	Lunyuk	Pada Suka	651.999.000	-	-	432.575.000	1.084.574.000
5	Lunyuk	Suka Maju	651.999.000	-	-	229.157.000	881.156.000
6	Lunyuk	Perung	651.999.000	-	-	359.722.000	1.011.721.000
7	Lunyuk	Emang Lestari	651.999.000	-	-	391.816.000	1.043.815.000
8	Alas	Luar	651.999.000	-	-	231.564.000	883.563.000
9	Alas	Baru	651.999.000	-	-	392.787.000	1.044.786.000
10	Alas	Kalimango	651.999.000	-	-	290.116.000	942.115.000
11	Alas	Marente	651.999.000	-	144.096.000	386.001.000	1.182.096.000
12	Alas	Juran Alas	651.999.000	-	-	419.884.000	1.071.883.000
13	Alas	Dalam	651.999.000	-	-	344.667.000	996.666.000
14	Alas	Pulau Bungin	651.999.000	-	-	410.556.000	1.062.555.000
15	Alas	Labuhan Alas	651.999.000	-	-	274.791.000	926.790.000
16	Utan	Stowe Brang	651.999.000	-	144.096.000	353.009.000	1.149.104.000
17	Utan	Labuhan Bajo	651.999.000	-	-	487.848.000	1.139.847.000
18	Utan	Pukat	651.999.000	-	144.096.000	601.656.000	1.397.751.000
19	Utan	Orong Bawa	651.999.000	-	-	112.900.000	764.899.000
20	Utan	Jorok	651.999.000	-	-	671.443.000	1.323.442.000
21	Utan	Motong	651.999.000	-	-	370.812.000	1.022.811.000
22	Utan	Tengah	651.999.000	-	-	261.705.000	913.704.000
23	Utan	Sebedo	651.999.000	-	-	262.154.000	914.153.000
24	Utan	Bale Brang	651.999.000	-	-	220.138.000	872.137.000
25	Batulanteh	Batu Rotok	651.999.000	-	144.096.000	824.012.000	1.620.107.000
26	Batulanteh	Tangkam Pulit	651.999.000	181.634.000	-	405.947.000	1.239.580.000
27	Batulanteh	Bao Desa	651.999.000	181.634.000	-	429.830.000	1.263.463.000
28	Batulanteh	Tepal	651.999.000	181.634.000	-	533.807.000	1.367.440.000
29	Batulanteh	Batu Dulang	651.999.000	-	-	263.214.000	915.213.000
30	Batulanteh	Kelungkung	651.999.000	-	-	194.355.000	846.354.000
31	Moyo Hilir	Moyo	651.999.000	-	-	140.469.000	792.468.000
32	Moyo Hilir	Kakiang	651.999.000	-	-	276.957.000	928.956.000
33	Moyo Hilir	Ngeru	651.999.000	-	-	163.041.000	815.040.000
34	Moyo Hilir	Berare	651.999.000	-	144.096.000	194.861.000	990.956.000
35	Moyo Hilir	Poto	651.999.000	-	-	121.447.000	773.446.000
36	Moyo Hilir	Serading	651.999.000	-	-	320.850.000	972.849.000
37	Moyo Hilir	Olat Rawa	651.999.000	-	-	280.405.000	932.404.000
38	Moyo Hilir	Batu Bangka	651.999.000	-	-	303.364.000	955.363.000
39	Moyo Hilir	Moyo Mekar	651.999.000	-	-	99.833.000	751.832.000
40	Moyo Hilir	Labuhan Ijuk	651.999.000	-	-	184.873.000	836.872.000
41	Moyo Hulu	Sempe	651.999.000	-	-	226.831.000	878.830.000
42	Moyo Hulu	Semamung	651.999.000	-	-	104.603.000	756.602.000
43	Moyo Hulu	Sebasang	651.999.000	-	-	125.889.000	777.888.000
44	Moyo Hulu	Batu Tering	651.999.000	-	144.096.000	134.162.000	930.257.000
45	Moyo Hulu	Batu Bulan	651.999.000	-	-	192.888.000	844.887.000
46	Moyo Hulu	Mokong	651.999.000	-	-	214.115.000	866.114.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
47	Moyo Hulu	Pernek	651.999.000	-	-	243.475.000	895.474.000
48	Moyo Hulu	Leseng	651.999.000	-	-	333.131.000	985.130.000
49	Moyo Hulu	Lito	651.999.000	-	-	182.337.000	834.336.000
50	Moyo Hulu	Marga Karya	651.999.000	-	-	131.246.000	783.245.000
51	Moyo Hulu	Maman	651.999.000	-	-	233.367.000	885.366.000
52	Moyo Hulu	Brang Rea	651.999.000	-	144.096.000	222.723.000	1.018.818.000
53	Ropang	Lebin	651.999.000	-	-	207.759.000	859.758.000
54	Ropang	Lebangkar	651.999.000	-	-	200.051.000	852.050.000
55	Ropang	Ropang	651.999.000	-	-	176.773.000	828.772.000
56	Ropang	Lawin	651.999.000	-	-	294.757.000	946.756.000
57	Ropang	Ranan	651.999.000	-	-	141.694.000	793.693.000
58	Lape	Lape	651.999.000	-	-	511.288.000	1.163.287.000
59	Lape	Labuhan Kuris	651.999.000	-	-	556.213.000	1.208.212.000
60	Lape	Dete	651.999.000	-	-	321.500.000	973.499.000
61	Lape	Hijrah	651.999.000	-	-	273.711.000	925.710.000
62	Plampang	Muer	651.999.000	-	-	219.667.000	871.666.000
63	Plampang	Plampang	651.999.000	-	-	242.889.000	894.888.000
64	Plampang	Teluk Santong	651.999.000	-	-	345.006.000	997.005.000
65	Plampang	Sepayung	651.999.000	181.634.000	-	440.043.000	1.273.676.000
66	Plampang	Sepakat	651.999.000	-	-	184.501.000	836.500.000
67	Plampang	UPT. Perode SP I	651.999.000	-	-	175.997.000	827.996.000
68	Plampang	UPT. Perode SP II	651.999.000	-	-	196.988.000	848.987.000
69	Plampang	UPT Perode SP III	651.999.000	-	-	250.239.000	902.238.000
70	Plampang	Selanteh	651.999.000	-	144.096.000	167.507.000	963.602.000
71	Plampang	Brang Kolong	651.999.000	-	144.096.000	223.437.000	1.019.532.000
72	Plampang	Usar	651.999.000	181.634.000	-	435.311.000	1.268.944.000
73	Empang	Boal	651.999.000	-	-	207.314.000	859.313.000
74	Empang	Jotang	651.999.000	-	-	169.118.000	821.117.000
75	Empang	Empang Atas	651.999.000	-	-	293.799.000	945.798.000
76	Empang	Empang Bawa	651.999.000	-	-	164.939.000	816.938.000
77	Empang	Ongko	651.999.000	-	-	198.631.000	850.630.000
78	Empang	Lamenta	651.999.000	-	-	156.646.000	808.645.000
79	Empang	Gapit	651.999.000	-	-	218.364.000	870.363.000
80	Empang	Pamanto	651.999.000	-	-	149.089.000	801.088.000
81	Empang	Bunga Eja	651.999.000	-	144.096.000	120.512.000	916.607.000
82	Empang	Jotang Beru	651.999.000	-	-	205.331.000	857.330.000
83	Alas Barat	Mapin Rea	651.999.000	-	-	209.165.000	861.164.000
84	Alas Barat	Mapin Kebak	651.999.000	-	-	175.600.000	827.599.000
85	Alas Barat	Labuhan Mapin	651.999.000	-	-	219.712.000	871.711.000
86	Alas Barat	Lekong	651.999.000	-	-	265.143.000	917.142.000
87	Alas Barat	Gontar	651.999.000	-	-	198.242.000	850.241.000
88	Alas Barat	Usar Mapin	651.999.000	-	-	266.902.000	918.901.000
89	Alas Barat	Gontar Baru	651.999.000	-	-	297.494.000	949.493.000
90	Alas Barat	Mapin Beru	651.999.000	-	-	222.070.000	874.069.000
91	Labuhan Badas	Labuhan Badas	651.999.000	-	-	256.231.000	908.230.000
92	Labuhan Badas	Karang Dima	651.999.000	-	144.096.000	367.821.000	1.163.916.000
93	Labuhan Badas	Labuhan Sumbawa	651.999.000	-	-	337.411.000	989.410.000
94	Labuhan Badas	Labuhan Aji	651.999.000	181.634.000	-	731.803.000	1.565.436.000
95	Labuhan Badas	Sebotok	651.999.000	-	-	297.764.000	949.763.000
96	Labuhan Badas	Bajo Medang	651.999.000	-	-	235.384.000	887.383.000
97	Labuhan Badas	Bugis Medang	651.999.000	-	-	211.678.000	863.677.000
98	Labangka	Labangka	651.999.000	-	144.096.000	257.918.000	1.054.013.000
99	Labangka	Sekokat	651.999.000	-	-	278.782.000	930.781.000
100	Labangka	Suka Mulya	651.999.000	-	-	213.509.000	865.508.000
101	Labangka	Suka Damai	651.999.000	-	-	347.849.000	999.848.000
102	Labangka	Jaya Makmur	651.999.000	-	-	292.199.000	944.198.000
103	Buer	Tarusa	651.999.000	-	-	319.141.000	971.140.000
104	Buer	Juru Mapin	651.999.000	-	-	227.498.000	879.497.000
105	Buer	Kalabeso	651.999.000	-	-	136.505.000	788.504.000
106	Buer	Labuhan Burung	651.999.000	-	-	331.268.000	983.267.000
107	Buer	Pulau Kaung	651.999.000	-	-	214.979.000	866.978.000
108	Buer	Buin Baru	651.999.000	-	-	311.267.000	963.266.000
109	Rhee	Rhee	651.999.000	-	-	258.252.000	910.251.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
110	Rhee	Sampe	651.999.000	-	-	171.380.000	823.379.000
111	Rhee	Luk	651.999.000	-	-	175.640.000	827.639.000
112	Rhee	Rhee Loka	651.999.000	-	-	389.572.000	1.041.571.000
113	Unter Iwes	Pelat	651.999.000	181.634.000	-	471.191.000	1.304.824.000
114	Unter Iwes	Kerekeh	651.999.000	-	-	221.698.000	873.697.000
115	Unter Iwes	Boak	651.999.000	-	-	166.610.000	818.609.000
116	Unter Iwes	Jorok	651.999.000	-	-	91.808.000	743.807.000
117	Unter Iwes	Kerato	651.999.000	-	144.096.000	150.382.000	946.477.000
118	Unter Iwes	Pungka	651.999.000	-	-	81.167.000	733.166.000
119	Unter Iwes	Uma Beringin	651.999.000	-	-	111.113.000	763.112.000
120	Unter Iwes	Nijang	651.999.000	-	-	132.791.000	784.790.000
121	Moyo Utara	Pungkit	651.999.000	-	-	140.044.000	792.043.000
122	Moyo Utara	Sebewe	651.999.000	-	144.096.000	90.184.000	886.279.000
123	Moyo Utara	Penyaring	651.999.000	-	-	198.112.000	850.111.000
124	Moyo Utara	Kukin	651.999.000	-	-	174.858.000	826.857.000
125	Moyo Utara	Baru Tahan	651.999.000	-	-	164.117.000	816.116.000
126	Moyo Utara	Songkar	651.999.000	-	-	142.218.000	794.217.000
127	Maronge	Simu	651.999.000	-	-	226.355.000	878.354.000
128	Maronge	Maronge	651.999.000	-	-	250.384.000	902.383.000
129	Maronge	Pamasar	651.999.000	-	-	177.850.000	829.849.000
130	Maronge	Labuhan Sangoro	651.999.000	-	-	250.614.000	902.613.000
131	Tarano	Bantulante	651.999.000	-	144.096.000	209.216.000	1.005.311.000
132	Tarano	Labuhan Bontong	651.999.000	-	-	224.907.000	876.906.000
133	Tarano	Labuhan Aji	651.999.000	-	-	265.102.000	917.101.000
134	Tarano	Labuhan Jambu	651.999.000	-	-	301.806.000	953.805.000
135	Tarano	Mata	651.999.000	-	-	509.221.000	1.161.220.000
136	Tarano	Tolo Oi	651.999.000	-	144.096.000	220.328.000	1.016.423.000
137	Tarano	Banda	651.999.000	-	-	194.529.000	846.528.000
138	Tarano	Labuhan Pidang	651.999.000	-	-	271.769.000	923.768.000
139	Lopok	Pungkit	651.999.000	-	-	193.526.000	845.525.000
140	Lopok	Berora	651.999.000	-	-	206.052.000	858.051.000
141	Lopok	Lopok	651.999.000	-	-	156.666.000	808.665.000
142	Lopok	Langam	651.999.000	-	-	279.659.000	931.658.000
143	Lopok	Mamak	651.999.000	-	-	260.713.000	912.712.000
144	Lopok	Lopok Beru	651.999.000	-	-	212.142.000	864.141.000
145	Lopok	Tatede	651.999.000	-	-	130.689.000	782.688.000
146	Lenangguar	Tatebal	651.999.000	-	-	176.779.000	828.778.000
147	Lenangguar	Lenangguar	651.999.000	-	-	318.015.000	970.014.000
148	Lenangguar	Ledang	651.999.000	-	-	461.242.000	1.113.241.000
149	Lenangguar	Telaga	651.999.000	-	-	268.643.000	920.642.000
150	Orong Telu	Senawang	651.999.000	-	-	287.533.000	939.532.000
151	Orong Telu	Kelawis	651.999.000	-	-	154.694.000	806.693.000
152	Orong Telu	Mungkin	651.999.000	-	-	290.623.000	942.622.000
153	Orong Telu	Sebeok	651.999.000	-	-	256.233.000	908.232.000
154	Lantung	Lantung	651.999.000	-	-	144.466.000	796.465.000
155	Lantung	Sepukur	651.999.000	-	-	201.933.000	853.932.000
156	Lantung	Ai Mual	651.999.000	-	-	125.147.000	777.146.000
157	Lantung	Padesa	651.999.000	-	-	185.005.000	837.004.000
TOTAL KABUPATEN SUMBAWA			102.363.843.000	1.271.438.000	2.305.536.000	40.693.159.000,00	146.633.976.000,00

BUPATI SUMBAWA,


 X M. HUSNI DJIBRIL